SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian serta Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintah menjadi kewenangan Daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharan Umum Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
13. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

(1) ADD Tahun Anggaran 2025 adalah dana yang bersumber dari 10% (sepuluh persen) dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
(3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
(4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian APBDesa.
(5) ADD dialokasikan sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah Rp94.662.674.500,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III
TATA CARA PENGANGGARAN
ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

(1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10% (sepuluh persen) total dana perimbangan kabupaten setelah dikurangi DAK.
(2) ADD sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 122 (seratus dua puluh dua) Desa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan di Daerah dengan mempertimbangkan :
 a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 b. jumlah penduduk Desa;
 c. luas wilayah Desa;
 d. angka kemiskinan Desa; dan
 e. tingkat kesulitan geografis Desa.
(3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan bidang statistik.

Pasal 5

(1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan formulasi:
 a. pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 90% (sembilan puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Aparat Desa; dan
 b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa berdasarkan bobot formulasi setiap Desa.
(2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 d. 40% (empat puluh persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
(3) Perhitungan Formulasi setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perhitungan dan penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

(1) Mekanisme Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum, Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2) Penyaluran ADD dilakukan tiga tahap dari alokasi setiap Desa dengan ketentuan :

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke- 3 bulan Juni;
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Agustus; dan
c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan September.

Pasal 9

Persyaratan Pencairan ADD sebagai berikut :

1. Untuk Tahap I dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
 a. surat pengantar dari Kecamatan;
 b. peraturan Desa tentang APBDesa;
 c. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 d. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 e. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2024 disertai dengan :
 1) laporan keuangan, terdiri atas:
 a. laporan realisasi APB Desa; dan
 b. catatan atas laporan keuangan.
 2) laporan realisasi kegiatan; dan
 3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
 f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari:
 1) rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 2) rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 3) rencana Anggaran Biaya;
 g. peraturan Desa tentang Penyertaan Modal jika tersedia;
 h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 i. berita acara hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 j. keputusan Camat tentang Hasil evaluasi APBDesa;
 k. laporan dokumentasi pekerjaan fisik (Foto 0,50 % dan 100 %) dan pengadaan asset Tahun 2024;
 l. laporan entri Data Profil Desa Tahun 2024 yang berisi Data Pokok Tahunan, laporan Potensi dan Perkembangan dan entri Data Epdeskel 2024;
 m. data Aset Desa melalui Aplikasi SIPADES Online 2024; dan
 n. data Perkembangan BUMDes 2024.

2. Untuk Tahap II, dapat diajukan dengan melampirkan yaitu :
 a. laporan realisasi Tahap I sudah mencapai 35 % (tiga puluh lima persen);
 b. realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa telah mencapai 50% (lima puluh persen);
 c. bukti pembayaran Pajak Negara;
 d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 e. surat bebas temuan atau surat telah terperiksa dari Inspektorat.
3. Untuk Tahap III, dapat diajukan melampirkan yaitu :
 a. laporan realisasi Tahap II sudah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
 b. realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap desa telah mencapai 85% (delapan puluh lima persen); dan
 c. entri data profil desa dan epdeskel Tahun 2024 sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
ALOKASI DANA DESA
Pasal 10

(1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja transfer didasarkan pada APBD.
(2) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
(3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

(1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD dengan melampirkan:
 a. nomor rekening bank pemerintah desa yang menerima ADD;
 b. pakta integritas; dan
 c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
(3) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan, pertahapan dan atau total pagu per 12 (dua belas) dari nilai pagu per desa.
(4) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut:
 a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
 b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Kecamatan;
 c. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 d. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Inspektorat Daerah.
(3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
(4) Pemerintah Desa menyempaikan pertanggungjawaban ADD paling lambat bulan Maret Tahun 2025.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada Pemerintah Desa meliputi:
a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
b. bukti surat perintah pencairan dana, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD.
(2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.
(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya didalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSLA TOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027